

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian mengenai Kasus Korupsi Massal Anggota DPRD Kota Malang tahun 2015 ini adalah sebuah kasus yang sudah dinyatakan *inckracht* pada tahun 2019, namun pada tahun 2021 telah berubah status menjadi peninjauan kembali karena dianggap tim penyelidikan menemukan bukti yang tidak dapat ditemukan dalam penyelidikan sebelumnya, sehingga para tersangka yang belum tertangkap masih memiliki kemungkinan untuk berupa status menjadi pelaku.

Terdapat beberapa teori pemicu *fraud* yang telah dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut adalah *fraud triangle*; *GONE theory*; *fraud diamond* dan *fraud pentagon*. Dalam kasus ini banyak hal yang dapat dikaitkan dengan faktor pemicu tersebut. Pertama, Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang telah mengambil kesempatan yang beliau miliki selaku Ketua DPRD. Kesempatan atau *opportunity* adalah salah satu pemicu terjadinya *fraud* yang termasuk dalam *fraud triangle*; *fraud diamond* dan *fraud pentagon*. Kemudian, untuk para anggota dewan yang tidak ingin menerima uang suap tersebut akan mendapat tekanan dan ancaman dari ketua DPRD atau ketua fraksi, sehingga anggota dewan tersebut dengan terpaksa menerima uang tersebut. Adanya tekanan adalah salah satu pemicu terjadinya *fraud*, tekanan atau *pressure* adalah salah satu faktor yang juga terdapat pada *fraud triangle* dan *fraud pentagon*. Selain itu, Arief Wicaksono juga terlihat serakah, karena ingin memiliki semua uang yang ada dalam pemerintahan sehingga hal tersebut dapat dihubungkan dengan *GONE theory* yang menyatakan bahwa

greed dan *need* adalah faktor pemicu yang berasal dari dalam diri pelaku. ACFE Indonesia juga mengklasifikasikan *fraud* atau kecurangan menjadi beberapa bagian, yaitu *assets misappropriation*; *fraudulent financial statement* dan *corruption and bribery*. Tentunya kasus ini termasuk dalam *corruption and bribery* karena ada kegiatan suap-menyuap antara pimpinan dan anggota dewan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *red flags*, melakukan *profiling* atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan dan para anggota dewan, mengidentifikasi *modus operandi*, melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, menyusun *follow the money* yang digambarkan dalam *sunburst* atau diagram yang berbentuk seperti pancaran cahaya matahari. Berdasarkan, pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa,

1. *Red flags* dapat digunakan untuk mengidentifikasi tindak kecurangan salah satunya adalah korupsi. Dalam kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang tahun 2015 ini, *red flags* yang dapat diidentifikasi adalah anomali dokumentasi bukti atau transaksi, anomali akuntansi dan adanya perilaku yang tidak biasa.
2. *Profiling* yang dilakukan bertujuan untuk melakukan identifikasi profil pelaku, namun bukan seperti foto. *Profiling* yang dilakukan dalam kasus korupsi massal anggota DPRD ini untuk mengidentifikasi asal partai, jenjang pendidikan, jabatan anggota dewan, serta tugas dan wewenangnya. Lalu, ciri-ciri fisik seperti lebar dahi, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk telinga dan bentuk wajah. Berdasarkan *profiling* yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan bahwa semua orang dari berbagai kalangan, dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda, dengan jabatan yang berbeda dan juga ciri-ciri fisik yang berbeda pula dapat melakukan kecurangan atas kemauan dirinya sendiri ataupun dipaksa oleh seseorang.

3. *Modus operandi* adalah cara yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tindak kecurangan. *Modus operandi* yang digunakan dalam kasus korupsi massal anggota DPRD ini adalah pemberian suap (*bribery*); pemalsuan (*fraud*); dan adanya penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abouse of power*). Pemberian suap dapat terlihat saat Arief Wicaksono memberikan uang kepada para anggota dewan, uang yang diberikan ada uang pokok pikiran, uang sampah, uang 1% APBD dan uang *hearing* Komisi C & Badan Musyawarah. Kemudian untuk pemalsuan atau *fraud*, dalam kasus ini dilakukan oleh Arief Wicaksono saat memaparkan tujuannya terhadap uang yang didapat dan dibagikan kepada anggota dewan serta sumber dari uang tersebut. Terakhir adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan Arief Wicaksono untuk mendapatkan uang korupsi yang dibagikan kepada anggota dewan.
4. Perhitungan kerugian keuangan negara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kerugian total. Kerugian total adalah sebuah metode perhitungan yang paling efektif untuk digunakan, selain itu peneliti juga menggunakan *time value of money* untuk menghitung kerugian tersebut. Kerugian yang tertera pada putusan perkara adalah Rp6.734.000.000,-, kemudian setelah dihitung menggunakan *future value* meningkat menjadi

Rp8.691.770.208,-. Maka, selisihnya dari kerugian yang tertera pada putusan perkara adalah Rp1.957.770.208,-.

5. *Follow the money* dalam penelitian ini dapat disusun berdasarkan data yang telah diperoleh dalam putusan perkara dan *sunburst* dapat disusun karena *follow the money* sudah tersusun dengan baik.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan data dari Pengadilan Negeri Surabaya yang terlalu lama akibat terjadinya Pandemi COVID-19.
2. Kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang ini masih dalam status peninjauan kembali, sehingga penelitian ini hanya dapat digunakan sebagai informasi.
3. Peneliti tidak dapat mengetahui metode perhitungan kerugian negara yang digunakan dalam putusan perkara Kasus Korupsi Anggota DPRD Kota Malang tahun 2015.
4. Peneliti tidak bisa mendapatkan data dari Berita Acara Perkara secara *detail* karena berkas tersebut tidak dapat dibawa pulang, serta masih digunakan untuk meninjau kasus.
5. Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat daftar berkas perkara atau bukti perkara. Namun, dalam putusan perkara

tersebut tidak dijelaskan barang bukti tersebut digunakan oleh siapa dan untuk apa.

5.3 Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk menambah referensi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, terutama untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Penelitian selanjutnya dapat mencari kasus korupsi dengan bukti transaksi yang lebih akurat dan lebih *detail* perhitungannya, agar perhitungan yang dilakukan dapat menjadi lebih akurat. Kemudian, diharapkan juga menggunakan kasus korupsi yang berbeda agar dapat menerapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara.

2. Bagi Lembaga yang Berwenang

Diharapkan bagi lembaga berwenang seperti Pengadilan; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih memudahkan dalam mengakses informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan telah dinyatakan *inkracht*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat berperan dalam memberantas korupsi. Melalui penelitian ini, pembaca juga

diharapkan telah mengetahui indikasi dari terjadinya sebuah kecurangan dalam masyarakat atau sebuah perusahaan agar dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.